

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA GAMPONG TERHADAP
PEMBANGUNAN FISIK
(Studi Kasus di Desa Wiringtasi)**

*THE INFLUENCE OF PUBLIC SECTOR ACCOUNTING
ACCOUNTABILITY POLICIES AND MANAGEMENT
OF GAMPONG FUND ALLOCATION ON
PYHSICAL DEVELOPMENT*



**HARISANI
C02 19 320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
TAHUN 2024**

**PENGARUH KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA GAMPONG TERHADAP
PEMBANGUNAN FISIK
(Studi Kasus di Desa Wiringtasi)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI
AKUNTANSI**

**HARISANI
C02 19 320**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
TAHUN 2024**

**PENGARUH KEBIJAKAN PERTANGGUNG JAWABAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA GAMPONG TERHADAP
PEMBANGUNAN FISIK
(Studi Kasus di Desa Wiringtasi)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**HARISANI
C02 19 320**


Telah diuji dan diterima panitia ujian
Pada tanggal 02 Mei 2024 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Taufik Hidayat B Tahawa,SE.,M.Ak	Ketua	1) 
2. Muhammad Ihsan Ansari,SE.,M.Ak	Sekretaris	2) 
3. Sitti Hadijah,S.Pd.,M.Ak	Anggota	3) 
4. Sufyan Amirullah,SE.,M.Ak	Anggota	4) 
5. Riana Anggraeny Ridwan,SE.,M.Si	Anggota	5) 

Telah di setujui Oleh

Pembimbing I


Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.Ak
NIP : 19930820 201903 1 016

Pembimbing II


Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak
NIP : 19900621 202203 1 002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi


Dr. Dra Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

Harisani , Pengaruh Kebijakan Pertanggung Jawaban Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong terhadap Pembangunan Fisik (Studi kasus di Desa Wiringtasi). Dibimbing oleh Taufik Hidayat B Tahawa,SE.,M.Ak dan Muhammad Ihsan Ansari,SE.,M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan pengelolaan alokasi dana gampong terhadap pembangunan fisik di Desa Wiringtasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di desa wiringtasi yang berjumlah 1.628 orang. maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 94 orang. Teknik purposive sampling digunakan apabila sasaran sampel yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan *skala likert*. Analisis data menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji realibilitas data dan uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastitas, pengujian hipotesis terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji t (persial), uji f (simultan) dan koeffisien determinasi R^2 . Hasil penelitian data menunjukkan bahwa secara parsial variabel kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan pengelolaan alokasi dana gampong berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan fisik , secara simultan kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan pengelolaan alokasi dana gampong berpengaruh secara bersama sama terhadap pembangunan fisik.

Kata kunci : Kebijakan Pertanggung Jawaban ASP, Pengelolaan ADG dan Pembangunan Fisik

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan desa untuk menerima 10% pendanaan APBN. Secara hukum, Gampong merupakan keselarasan masyarakat hukum dengan batas geografis yang dihormati dan diakui oleh sistem negara kesatuan Indonesia. Administrasi Desa adalah keberagaman, keterlibatan masyarakat, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pembangunan desa adalah untuk mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. pembangunan infrastruktur desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal dan pengembangan desa. Pembangunan pertanian organik menghemat sumber daya lingkungan dan alam.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan fisik di desa, kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan pengelolaan alokasi dana desa memegang peranan penting. Kebijakan pertanggungjawaban akuntansi sektor publik merupakan suatu aturan atau standar yang mengatur pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan di sektor publik, termasuk desa. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan, ketertiban, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Indra Bastian (2014) menyatakan bahwa Akuntansi sektor publik adalah teknik akuntansi dan analisis yang digunakan pada instansi pemerintah tingkat

tinggi dan subdivisinya untuk mengelola berbagai keuangan publik. Berdasarkan Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas, Salah satu industri akuntansi adalah akuntansi sektor publik. yang kegiatannya melayani masyarakat dalam mewujudkan hak dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga berguna dalam proses akuntabilitas. Pengelolaan dana desa dapat mempengaruhi kualitas wilayah, sehingga partisipasi masyarakat menjadi indikator penting yang mendorong pemimpin desa dalam pengelolaan dana desa dengan bantuan perangkat desa mencapai program prioritas. Salah satunya dalam ini adalah pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat.

Kendala dalam pelaksanaan program yayasan desa dapat berasal dari pihak eksternal dan kondisi sosial masyarakat selain negara dan masyarakat desa. Kendala-kendala tersebut harus dapat dicarikan solusinya sehingga dapat diambil langkah-langkah pengelolaan sumber daya desa yang lebih optimal. Pada umumnya, pembangunan fisik di desa didukung oleh alokasi dana gampong, yaitu dana yang dikelola oleh pemerintah desa dan digunakan untuk membiayai proyek pembangunan di desa. Alokasi dana gampong sendiri berasal dari berbagai sumber, seperti dana desa, sumber daya alokasi umum (DAU), dan perimbangan lainnya

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah uang yang ditransfer oleh gubernur suatu provinsi kepada gubernur desa di provinsi tersebut; 30% dananya dialokasikan Akuntansi sektor publik adalah metode akuntansi dan analisis yang digunakan pada pendidikan umum dan pengembangan masyarakat (Sanusi dan Djumlani,

2019). Karena setiap masyarakat desa adalah unik, diharapkan bahwa dukungan ini akan Berpartisipasi dalam pembangunan desa diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Lebih mandiri hidup dalam masyarakat, karena sumber daya desa juga memperkuat kemampuan masyarakat.

Untuk pembangunan dan pemeliharaan desa, uang desa sendiri diarahkan untuk jalan pelayanan dan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan budaya, fasilitas ekonomi produktif, aplikasi pasar desa, meja desa, dan pupuk pertanian. Hasil pembangunan administratif dan fisik menunjukkan kinerja sistem yang baik. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi motor penggerak program kesejahteraan sosial desa, mendorong keterlibatan masyarakat sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Provinsi Sulawesi Selatan No. Pasal 56 Kode Etik dan Pemerintahan (2015) menyebutkan bahwa Dari 34 provinsi Indonesia, Sulawesi Selatan termasuk salah satunya. Sumber daya yang dimiliki provinsi ini antara lain adalah 2.255 desa, 792 kelurahan, dan 3.017 kecamatan ada di 3 kota dan 21 kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2020, ada 411.795 penduduk, dengan rasio laki-laki 205.389 dan rasio perempuan 208.493. Kabupaten ini terdiri dari 12 kecamatan, 65 desa, dan 39 kelurahan.

sekitar 953,8 juta, menurut laporan mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa. Kita menyadari bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan wilayah pedesaan dan berpotensi membantu memerangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan demikian, uang Desa yang diterima dapat menyebabkan masalah bagi banyak orang. Namun, dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa pada anggaran 2019-2020 melebihi Rp 880,1 juta. alokasi anggaran lebih dari Rp 1,06 miliar (lebih dari Rp 1,08 miliar dengan suku kata).

Pada tahun 2020, dana desa mendapat lebih dari Rp1,013 miliar (pelaksanaan 100%), dan alokasi dana desa lebih dari Rp953,8 juta dan lebih dari Rp1,006 miliar, termasuk silpa. Dalam mengelola dan melaporkan dana desa serta mengarahkan kepala desa untuk mengalokasikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur fisik, Waringtasi menciptakan akuntabilitas pembayaran pegawai (pengrajin) dan pembelian material, berdasarkan jumlah yang tertera setiap tahunnya. sketsa anggaran belanja (RAB). Namun nyatanya, pembayaran untuk pengrajin dan perolehan material berbeda dengan pada anggaran proyek (RAB). Namun proses pembangunan desa terhambat oleh adanya dugaan penggelapan dana anggaran, kurang fokus dan kurangnya sumber daya manusia, sehingga pembangunan fisik tidak menghasilkan hasil yang baik.

Melihat permasalahan dan kenyataan di atas, maka pemerintah desa diharapkan dapat memaksimalkan pemerataan sumber daya desa, terutama dalam hal pembangunan fisik, karena kemajuan tersebut berperan penting dalam memperkuat perekonomian desa. Keberhasilan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa.

Berdasarkan konteks tersebut Selanjutnya, penelitian ini diberi judul :
“Pengaruh Pertanggung Jawaban Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Terhadap Pembangunan Fisik di Desa Wiringtasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada banyak variabel yang mempengaruhi perkembangan desa, yang harus diteliti dan dijadikan variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi ini, peneliti dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti:

1. Apakah kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan fisik di desa?
2. Apakah pengelolaan alokasi dana gampong memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembanguan fisik di desa?
3. Apakah kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan pengelolaan alokasi dana gampong berpengaruh signifikan terhadap pembangunan fisik di desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian peneliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektpr publik terhadap pembangunan fisik di desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana gampong terhadap pembangunan fisik didesa.

3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan pengelolaan alokasi dana gampong terhadap pembangunan fisik di desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan mengelola dana desa untuk pembangunan fisik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai alat pelatihan dan pembelajaran yang memungkinkan perbandingan teori kuliah dengan praktik pemerintahan daerah untuk digunakan dalam kehidupan kerja. Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya pada topik “Pengaruh Kebijakan Akuntabilitas Sektor Publik dan Alokasi Dana Terhadap Pembangunan Fisik di Gampong (Desa Wiringtas Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)”.

2. Bagi Pembaca.

Kami berharap penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan yang berguna dan membantu peneliti/pihak yang berwenang untuk mencari informasi atau sebagai referensi pada topik “Pengaruh Pertanggung Jawaban Akuntansi Sektor

Publik dan Pengelolaan Alokasi Dana di Gampong terhadap Pembangunan Fisik

(Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan pertanggung jawaban akuntansi sektor publik

Akuntansi akuntabilitas (*responsibility accounting*) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perencanaan akuntansi dan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi dalam hal akuntabilitas. Akuntansi pertanggung jawaban adalah sistem akuntansi yang mengidentifikasi pusat pertanggung jawaban yang berbeda-beda di seluruh organisasi dan mencerminkan rencana dan kegiatan masing-masing pusat pertanggungjawaban, menentukan pendapatan dan pengeluaran tertentu bagi perusahaan yang berada di bawah tanggung jawabnya Rudianto (2013:176). Tujuan tanggung jawab adalah untuk memandu dan membentuk perilaku agar dapat menyelaraskan tindakan seseorang atau perusahaan dengan tujuan bersama. Menurut Supriyono (2017:73), akuntansi berfungsi sebagai alat sistematis untuk merencanakan, menilai, dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi sesuai dengan otoritas dan tanggung jawab atasan. Akuntansi, sebagai suatu disiplin akademis, terutama berfokus pada berbagai tanggung jawab yang diberikan kepada anggota dalam tugas, departemen, atau segmen tertentu dalam suatu organisasi. Selain itu, konsep akuntansi pertanggungjawaban juga mencakup aspek perilaku individu dalam organisasi (Lubis 2014:219). Singkatnya, akuntansi yang bertanggung jawab adalah sistem yang beroperasi dalam organisasi bisnis, menyediakan sarana untuk mengukur dan mengevaluasi aktivitas dan kinerja manajerial.

2.1.2 Akuntansi sektor publik

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik merupakan suatu kegiatan pelayanan yang kegiatannya berkaitan dengan kehidupan usaha, khususnya kegiatan perekonomian, untuk mengambil keputusan mengenai terjaminnya kebutuhan masyarakat dan hak melalui layanan publik yang disediakan oleh organisasi kemasyarakatan (Biduri 2018: 2).

Akuntansi sektor publik, seperti yang dijelaskan oleh (Bastian 2014), adalah metode teknis dan analisis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik di berbagai badan pemerintahan, seperti lembaga pemerintah tingkat tinggi, Semua departemen yang Di bawahnya, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan sosial terlibat dalam proyek yang diselenggarakan baik di sektor publik maupun swasta. Di sisi lain, Mardiasmo (2015) menganggap akuntansi sektor publik sebagai instrumen yang digunakan untuk penyelenggaraan negara dan penyebaran informasi publik. Lebih lanjut Akuntansi publik mencakup prosedur untuk menemukan, mengukur, mencatat, dan berbicara tentang transaksi, menurut (Halim dan Muhammad 2018:3). ekonomi (keuangan) suatu perusahaan atau lembaga publik, termasuk pemerintah dan lembaga nonprofit Informasi ini berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi individu dan entitas yang memerlukannya untuk membuat keputusan keuangan yang tepat.

Berdasarkan sudut pandang dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian, pemeriksaan,

dan pelaporan urusan keuangan organisasi sektor publik. Proses ini menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi mereka yang membuat keputusan dengan laporan keuangan.

Berdasarkan pembahasan diatas Jenis layanan yang berkaitan dengan bisnis, terutama ekonomi, dikenal sebagai akuntansi sektor publik, sehingga dapat diambil keputusan mengenai pelayanan publik untuk melindungi kebutuhan dan hak masyarakat tentang perusahaan. Akuntansi sektor publik memegang peranan sentral dan dibahas oleh para akademisi dan sektor publik.

2.1.2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menangani tiga subjek yaitu perolehan informasi, pengendalian administratif, dan pelaporan. Akuntansi sektor publik adalah alat informasi dan komunikasi publik suatu negara. Keputusan dibantu oleh data akuntansi ini.

Tujuan umum akuntansi publik adalah menghasilkan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan tentang peristiwa selama periode waktu tertentu (Hasanah dan Fauzi 2017). Menurut Hasanah dan Fauzi (2017), Berikut ini adalah tujuan akuntansi sektor publik:

1. Akuntabilitas

Kewajiban industri untuk melaporkan, menggambarkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan peristiwa (Hasanah dan Fauzi, 2017).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah membantu penyusunan APBD dan strategi pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Hasanah dan Fauzi, 2017).

3. Pengawasan

Pendanaan pemerintah terdiri dari audit administratif atau operasional, audit eksekutif, dan audit keuangan umum (Hasanah dan Fauzi, 2017).

Berdasarkan definisi di atas, tujuan Salah satu tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi kepada organisasi yang diperlukan untuk mengelola operasi dan sumber daya yang diberikan kepada mereka secara tepat sasaran, efektif, dan hemat biaya, serta laporan tentang kinerja setiap program manajemen misi dan penggunaan sumber daya di wilayah mereka.

2.1.2.3 Elemen Akuntansi Sektor Publik

Unsur akuntansi sektor publik merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan nasional. Bagian-bagian ini adalah:

Aspek Akuntansi Sektor Publik (Indra Bastian 2015)

1. Perencanaan publik. Perencanaan melibatkan perumusan tujuan dan pilihan untuk mencapai tujuan sosial secara keseluruhan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
2. Persiapan anggaran negara. Anggaran menyajikan rencana rinci penghasilan dan pengeluaran organisasi sehingga masyarakat dapat melihat biayanya.

3. Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan Anggaran terdiri dari tiga tugas utama: pengeluaran (beban), menghasilkan pendapatan, dan menjalankan program.
4. Pengadaan barang dan jasa: Proses penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat dikenal sebagai pengadaan barang dan jasa publik.
5. Pelaporan keuangan sektor publik. Laporan ini mencakup pencapaian program, kemajuan dalam pendapatan, penggunaan biaya, dan kinerja keuangan.
6. Kontrol industri. Audit nasional adalah suatu prosedur teratur untuk menghasilkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang terkait dengan klaim tentang kegiatan ekonomi dan peristiwa untuk menentukan seberapa kuat atau kuat hubungan antara klaim tersebut dan standaryang ada dan untuk mengkomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan.
7. Tanggung jawab publik. Pelaporan publik merupakan suatu langkah-langkah atau prosedur yang diikuti oleh pemimpin organisasi sektor publik saat menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada Komisaris.

2.1.2.4 Indikator Kebijakan pertanggung jawaban Akuntansi Sektor Publik

Menurut Prima (2014), angka-angka kunci pelaksanaan perhitungan tanggung jawab adalah syarat-syarat yang diterapkan dalam perhitungan tanggung jawab, yaitu:

1. Struktur organisasi mendefinisikan tugas dengan jelas., wewenang dan tugas tingkat administratif masing-masing unit kerja, serta pembagian kerja yang jelas. Organisasi dirancang Dengan demikian, otoritas dan

tanggung jawab masing-masing pengawas didefinisikan dengan jelas. Akibatnya, otoritas mengalir dari manajemen puncak, sedangkan akuntabilitas bekerja sebaliknya.

2. Setiap pusat pertanggung jawaban harus berpartisipasi Dalam pembuatan anggaran, anggaran adalah suatu rencana yang akan dilaksanakan oleh pengawas. Sistem akuntansi Biaya yang dikeluarkan dikumpulkan dari setiap tingkat pengendalian, dengan demikian, Biaya harus dikategorikan dan dikodekan berdasarkan tingkat manajemen yang tersedia dalam struktur organisasi saat ini. Biaya berada di setiap tingkatan manajemen dan ditentukan oleh biaya yang muncul, yang dibagi menjadi biaya yang terkendali dan tidak terkendali. Untuk mengkategorikan penilaian dalam neraca dan laporan laba rugi, ada kode penilaian yang diperlukan.
3. Laporan dibuat oleh sistem pelaporan pengeluaran akuntansi bulanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk setiap pusat pengeluaran. Setiap awal bulan, laporan dibuat berdasarkan total pengeluaran bulan lalu yang dimasukkan pada kartu pengeluaran. Laporan biaya gabungan disajikan bersama dengan laporan kewajiban.

2.1.3 Pengertian Pengelolaan Dana Gampong

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan penggunaan seluruh sumber daya yang diperlukan menurut rencana untuk tujuan kerja tertentu atau realisasinya. Menurut (Irawan, dalam Suwardane 2015:94) memberikan definisi sebagai berikut: “Pelaporan bersama-sama dengan fungsi manajemen, yang berarti menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan upaya orang-orang untuk

menggunakan bahan dan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.” Selain itu (Bastian 2015:3) menyatakan bahwa fungsi manajemen merupakan unsur dasar yang selalu ada dalam proses manajemen dan digunakan oleh pengawas. untuk mencapai tujuan, sebagai tolak ukur dalam melaksanakan fungsi. Ungkapan Bastian tentang landasan tugas pengelolaan merupakan landasan yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan rencana pengelolaan sumber daya desa yang tepat.

Peraturan Keuangan Pemerintah Nomor 60 adalah pembiayaan desa dan desa adat yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan didistribusikan melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota. Itu digunakan untuk membiayai administrasi negara, pembangunan, dan administrasi masyarakat. Wajib Yang harus mendorong semua pihak untuk membantu perangkat desa mengelola atau setidaknya mengelola keuangannya.

Undang-undang yang dikeluarkan tentang desa pada Tahun 2014 yaitu undang-undang No. 6 Tahun 2014 dimana UU tersebut dijelaskan desa akan menerima 10% dana APBN. Jika dana tidak disalurkan melalui perantara maka dana langsung masuk ke desa. Namun, jumlah yang diberikan kepada setiap desa berbeda-beda berdasarkan lokasi geografis, populasi, dan angka kematian. Subsidi 10 persen dari APBN pasti akan meningkatkan pendapatan desa. Dalam rangka meningkatkan kemajuan desa, maka laporan pelaporan desa mutlak diperlukan, dan laporan pelaporan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri No. 113, 2014.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 yang berlaku sejak tahun 2014 (Yuliansyah dan Rusmianto 2016:32-33), dana desa pada dasarnya dialokasikan ke lembaga bagian dari (APBN). Dana desa, di sisi lain, digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, termasuk pengembangan layanan pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam kaitannya dengan Untuk memerangi kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, dan akomodasi. Selama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan, dana desa dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa yang dikaitkan dengan RPJMDesa dan RKPDesa.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan dana mencakup semua tindakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan hingga tahap pelaporan dana desa. Semua tindakan ini dilakukan selama satu tahun anggaran, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

2.1.3.1 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Transparan, bertanggung jawab, inklusif, dan terkendali adalah prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Transparan

Menurut (Sujarweni Nardiawan 2015:28), transparansi ekonomi adalah penyampaian percaya bahwa masyarakat berhak atas informasi pemerintahan yang terbuka dan jujur obligasi dalam APBN untuk mengelola dana yang

diberikan kepadanya dan mematuhi ketentuan undang-undang. Prinsip transparansi memastikan bahwa semua orang dapat mendapatkan informasi tentang administrasi publik, termasuk informasi tentang kebijakan, prosedur perancangan dan pelaksanaan, dan hasilnya.

2. Akuntabel

Tanggung Jawab Salah satu aturan yang harus dipatuhi oleh administrasi publik adalah tata kelola yang baik. Salah satu pilar kepemimpinan adalah akuntabilitas. (Sebani dan Ghazali dalam Sujarweni 2015:28) menyatakan bahwa akuntabilitas atau tanggung jawab (*account tabilty*) adalah tanggung jawab tipe orang tertentu (manajer/pejabat/direktur) untuk menjamin terlaksananya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya telah memenuhi ketentuan yang relevan. Laporan tertulis yang informatif dan transparan menunjukkan akuntabilitas.

Selain itu (Mardiasmo dalam Sujarweni 2015:28) dikatakan bahwa “Akuntabilitas publik adalah suatu kewajiban fidusia untuk memikul tanggung jawab, menyajikan dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan masyarakat, pihak, donor, pihak berwenang yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut. tanggung jawab ini.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap warga desa mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan dalam pengambilan keputusan serta pengawasannya masing-masing dari semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di tempat tinggalnya. Partisipasi Masyarakat dapat mengambil keputusan secara langsung atau tidak langsung.

2.1.3.2 Indikator Pengelolaan

Kementerian Dalam Negeri mengelola sistem informasi untuk mengelola perekonomian desa yang berfungsi sebagai standar untuk keberhasilan pengelolaan dana desa:

1. Perencanaan

1. Dalam perencanaan keuangan desa direncanakan pendapatan dan pengeluaran dewan desa yang dianggarkan dalam APBD desa pada setiap periode pelaporan.
2. Rancangan APBD disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPD. Tahun ini, keputusan walikota/walikota tahunan menetapkan standar untuk penyusunan APBD kota.
3. Peraturan gubernur atau walikota yang disebutkan di ayat 2 minimal harus mencakup hal-hal berikut:

1) Viceroyalty /Sinkronisasi kebijakan tata kelola pemerintahan desa dan RKP desa di daerah perkotaan: bersama-sama.

2) Prinsip yang digunakan dalam pembuatan APBD desa

3) Prinsip penyusunan APBD desa.

4) Prinsip APBD desa

5) Data prosedural pembuatan APBD desa dan

6) Nomor khusus lainnya

4. Pada saat penyusunan peraturan desa, rancangan APBD yang telah disusun digunakan sebagai dasar untuk rancangan desa

2. Pelaksanaan

- 1) Penyelenggaraan Pengeluaran dan pendapatan desa ditransfer ke rekening kas desa di bank yang dipilih oleh gubernur atau walikota dan dikelola oleh pengelola keuangan desa.
- 2) Bank desa yang disebutkan pada ayat pertama. ditetapkan oleh pemerintah desa, ditandatangani ketua desa dan pengelola perekonomian.
- 3) Kas desa yang ditunjuk oleh dewan desa dibuka di desa terdekat yang tidak memiliki layanan perbankan. tanda tangan direktur kota dan perekonomian sebagai contoh.

3. Manajemen

- 1) Manajemen keuangan dikelola oleh departemen keuangan sebagai fungsi keuangan.
- 2) Pengelolaan menurut Ayat (1) dimulai dengan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dalam buku kas umum.
- 3) Pencatatan pada mesin kasir umum sesuai pada ayat (2) ditutup pada akhir setiap buku kas.

4. Pelaporan

- 1) Pada tahap awal, Kepala Desa melalui Lurah menyampaikan laporan kepada Kepala Desa atau Walikota tentang pelaksanaan ÜPBD Desa.
- 2) Laporan sesuai Ayat (1) terdiri dari:
 - a) laporan tentang pelaksanaan APBD desa; dan
 - b) laporan tentang pelaksanaan kegiatan.

3) Laporan sebagaimana disebutkan pada ayat 2 dibuat oleh penyelenggara desa dan digabungkan dengan laporan menurut pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun yang bersangkutan.

5. Tanggung Jawab

- 1) Kepala desa mengirimkan laporan pelaksanaan APBD kepada kepala negara atau walikota pada setiap akhir periode perekonomian, melalui walikota setempat.
- 2) Menurut ayat (1), laporan harus dikirim tidak lebih dari tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 3) Peraturan Desa sesuai ayat 2, yang dilampiri:

1. Laporan keuangan, yang memuat :

- 1) laporan pelaksanaan APBD desa; dan 282
- 2) Lampiran laporan keuangan.

2. Laporan pelaksanaan kegiatan; dan

3. Daftar program desa yang akan datang secara sektoral, regional, dan lainnya..

2.1.4 Alokasi Dana Gampong

Menurut Undang-Undang Desa atau Gampong Nomor 6 Tahun 2014, desa akan menerima 10% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2015. Dana gampong disebut sebagai dana desa. Gampong secara hukum adalah kelompok orang yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kepentingan komunitas mereka. Gampong juga diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kebersamaan, partisipasi, otonomi, dan pemberdayaan masyarakat adalah tujuan utama dari Peraturan Desa.

Alokasi dana desa sangat penting agar penyaluran dana pemerintah ke desa efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa masih kurang sesuai dengan tujuan.

(ADG). Departemen Dana Desa (ADG) bertujuan untuk membiayai program pengelolaan desa berupa pengembangan masyarakat dan pembangunan fisik desa untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan peluang wirausaha pada masyarakat desa.

Penggunaan dana desa masih tidak mencapai tujuan. Lero, menerima gampong. Dana Gampong, yang diberikan kepada kabupaten/kota melalui APBD, adalah dana APBN untuk gampong yang digunakan untuk sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, seperti memperbaiki jalan yang rusak dan membangun sarana olah raga. Pembangunan, layanan, dan pemberdayaan masyarakat adalah tugas pemerintahan gampong yang dibiayai dengan dana ini.

2.1.4.1 Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa Sanskerta "deca", yang berarti, tempat kelahiran, atau kampung halaman. Desa didefinisikan sebagai kumpulan rumah atau toko di pedesaan, lebih kecil dan lebih rendah secara geografis. Di Indonesia, istilah "desa" mengacu pada bagian administratif dari sebuah kabupaten kecil yang dipimpin oleh kepala desa dan berada di bawah pemerintahan kota atau provinsi.

Distrik dengan populasi kurang dari 2.500 orang disebut desa. Menurut analisis ekonomi, desa digambarkan sebagai suatu lingkungan di mana

penduduknya bergantung pada pertanian namun, dari sudut pandang analisis psikologis sosial, desa digambarkan sebagai suatu lingkungan di mana penduduknya memiliki hubungan yang erat dan informal dengan tetangganya.

Desa, menurut R. Bintarto (dalam Fairus Adira, 2020), adalah kesatuan yang tersembunyi dari geografi, masyarakat, bisnis, dan budaya di suatu tempat. Desa pasti akan berkembang dengan cepat jika dapat memanfaatkan setiap fasilitas dengan baik. Desa diklasifikasikan menurut perkembangan mereka, yang dibagi menjadi menjadi 3, yaitu:

1. Desa mandiri adalah suatu wilayah pedesaan yang Hampir setiap komunitas memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Desa swadaya dicirikan oleh wilayahnya yang terisolasi dari wilayah lain, penduduknya jarang, sumber penghidupan homogen, alam pertanian, tertutup, masyarakatnya mengikuti adat istiadat,. Ada kekurangan teknologi, sarana dan prasarana, dan hubungan manusia yang buruk. Keluarga memiliki hubungan yang dekat dengan otoritas sosial.

2. Desa swasembada adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan mulai dijual ke daerah lain. Desa mandiri ditandai dengan pengaruh eksternal yang mengarah pada perubahan perspektif, masyarakat mulai mengubah kebiasaan, peningkatan produktivitas, dan peningkatan infrastruktur adalah semua faktor yang menyebabkan perubahan.

3. Desa mandiri lebih berkembang dan mengembangkan secara optimal seluruh potensi yang ada, dengan hubungan antar manusia yang rasional, penghidupan yang homogen, pendidikan dan teknologi yang maju, produktivitas yang tinggi tanpa memperhatikan adat istiadat, dan sarana dan prasarana yang lengkap dan kontemporer.

Untuk menyelenggarakan urusan desa melakukan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat, dan memberikan pemberdayaan, desa dapat melakukannya berdasarkan hak asal usul pemerintahan daerah setingkat desa badan pemerintahan terpilih pemerintahan kabupaten atau pemerintahan daerah kabupaten/kota.

2.1.4.2 Pengertian Pembangunan fisik

Pembangunan fisik adalah upaya individu negara dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan, dan perubahan ini terjadi dalam bentuk perubahan yang jelas dan nyata. Baik pembangunan pedesaan maupun desa diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga dikenal sebagai UU Desa.

Tujuan pembangunan desa, menurut Pasal 78 UUDesa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat secara keseluruhan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, dan mengembangkan dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Pembangunan desa memenuhi harapan masyarakat dan komunal. Keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh kombinasi ini, yang memastikan perpaduan yang sesuai antara tindakan nasional dan partisipasi masyarakat. Masyarakat pada dasarnya bertanggung jawab atas pembangunan desa. Pada saat yang sama, pemerintah

memberikan pengarahan, bantuan, bimbingan, dan pengendalian. Menurut pakar berikut ini, Seseorang dapat melihat pembangunan desa dari berbagai sudut pandang, seperti sebagai proses, metode, program, dan gerakan:

1. Di pedesaan, pembangunan adalah suatu proses yang mengutamakan transformasi berkelanjutan menuju gaya hidup yang lebih modern dan maju.

Hal ini terlihat ketika sebuah masyarakat berkembang dari taraf hidup tertentu ke taraf hidup yang lebih tinggi, mempertimbangkan masalah perubahan sikap dan perubahan lain yang direncanakan dengan baik untuk meningkatkan pendidikan dan hasil penelitian.

2. Sebagai cara untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan.
3. Pembangunan desa juga merupakan cara untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tingkat hidup dan kesejahteraan fisik dan mental orang di pedesaan, dengan mempertimbangkan bagaimana beberapa industri tertentu (pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumahan, koperasi, kesejahteraan, dll.).
5. Sebagai sebuah gerakan, karena setiap gerakan atau kegiatan pembangunan pada dasarnya berfokus pada desa. Gerakan ini bertujuan

untuk mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembangunan desa mencakup beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, pemerintah kota, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perwujudannya sebagai wadah pembangunan memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, agar seluruh kegiatan program saling mendukung dan sesuai dengan rencana, sehingga efisien dan efektif. Permasalahan pembangunan pedesaan adalah terbatasnya sumber keuangan masyarakat pedesaan dan terbatasnya kesempatan masyarakat pedesaan untuk memperoleh sumber daya keuangan seperti tanah, modal, sarana produksi, pengetahuan dan teknologi, pengetahuan dan jaringan kerjasama.

Di sisi lain, tingkat pelayanan infrastruktur dan perkantoran di pedesaan masih rendah dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan juga lemah. Kebanyakan dari mereka berpendidikan rendah, lemahnya lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, koordinasi yang kurang lintas sektoral. pembangunan pedesaan. Akibatnya, kami melihat beberapa tujuan pembangunan desa yang dapat dicapai sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan pelayanan pertanahan dan menyelenggarakan urusan pertanahan di wilayah kekuasaan.

- 2) Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang efisien, efisien, dan berkelanjutan.
- 3) Wilayah permukiman yang sehat, aman, nyaman, dan berkembang secara sehat
- 4) Peningkatan infrastruktur regional di pinggiran, daerah tertinggal, dan perbatasan
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan lokal dan regional
- 6) Memperbaiki infrastruktur daerah untuk meningkatkan dan menghilangkan kesejahteraan masyarakat. perbedaan regional.

Konstruksi desa harus transparan dan mengambil bagian dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Menurut UU Desa, siklus pembangunan desa terdiri dari tiga langkah penting: perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab.

2.1.4.3 Indikator Pembangunan Fisik di Desa

Berbagai indikator dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa. Beberapa indikator pembangunan desa (Mulyanto, 2013), yaitu:

1. Kapasitas peralatan dan cakupan pelayanan publik: Perkembangan suatu desa dapat diukur dari kapasitas peralatan atau pekerja yang berperan. Aparat desa atau PNS yang kompeten dan aktif dapat memberikan pelayanan publik atau sosial sebanyak mungkin.

2. Kekayaan dan Perekonomian Desa: Aset dan perekonomian yang dimiliki desa sangat menentukan tingkat perkembangan desa. Jika program desa memiliki pengelolaan keuangan yang berorientasi pada tujuan, pertumbuhan pemerintahan desa pasti akan meningkat.
3. Peluang perekonomian desa: Perkembangan perekonomian desa sangat ditentukan oleh ketersediaan mata pencaharian dan infrastruktur. Keberadaan lembaga perekonomian desa dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.
4. Kelembagaan dan partisipasi masyarakat desa: Pengelolaan organisasi sosial yang baik dan keterlibatan aktif masyarakat desa merupakan salah satu tonggak keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam membimbing Pembangunan desa adalah sangat penting.
5. Kesejahteraan Masyarakat: Desa maju adalah desa yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sangat mempengaruhi stabilitas sosial, dan masyarakat yang stabil dapat berkembang dan maju dengan mudah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian dan diskusi sebelumnya dapat menghasilkan kesimpulan berikut:

Kebijakan Pertanggung Jawaban Akuntansi Sektor Publik memiliki dampak positif dan signifikan untuk pembangunan fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

dalam organisasi publik dibutuhkan pertanggung jawaban dalam pembangunan fisik desa. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Gampong merupakan faktor yang mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan serta penatausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan fisik akan terarah apabila pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan serta direncanakan secara matang. Kebijakan Pertanggung Jawaban Akuntansi Sektor publik, dan pengelolaan Alokasi Dana Gampong berpengaruh positif dan simultan terhadap Pembangunan Fisik dalam hal pembangunan fisik di desa waringtasi

5.2 Saran

1. Bagi Satuan Kerja Perangkat Desa Wirtingasi, peneliti menyarankan agar pihak Desa memberikan pengawasan terhadap pertanggung jawaban akuntansi sektor publik atau keikutsertaan para bawahan dalam proses perencanaan pembangunan fisik.
2. Proses pengumpulan data penelitian melibatkan instrumen yang bergantung pada persepsi responden. Namun, potensi masalah muncul jika persepsi Responden tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti dapat mempertimbangkan penambahan metode penelitian, seperti melakukan wawancara langsung dengan responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan Secara aktif dan inisiatif, dia memutuskan untuk menghubungi pihak perangkat desa yang menjadi sampel untuk memastikan apakah kuesioner sudah diisi dan dapat diambil atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjuli,A.,Hasriana,C,D.,& Yusri,Y.(2019). Pengaruh Kebijakan Akuntansi Sektor Publik dan Efektivits Alokasi Dana Gampong Terhadap Pembangunan Fisik. *Jurnal Humaniora*,3(1),26-35
- APBN T.A. 2020. Kementerian Keuangan : Jakarta.
- Atika, L. P. (2018). Ipteks Pengelolaan Kas kecil (Petty Cash) pada Pt.Pln (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat . jurnal*, 370-373.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. jakarta.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. jakarta.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Beni.2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Jakarta Pusat: Taushia.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1.Jakarta Pusat : Taushia
- Biduri Sarwenda. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Sidoarjo:UMSIDA Press.
- Crewell, John W, 2014, *Penelitian Kuantitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Danang, Sunyoto.(2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- David Krech, Richard S . Cruthfield dan Egerton L. Ballachey . 2014 . *Individual and Society*
- Depdagri.2020. *Kepmendagri No.690.900.372,1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Fairus, Adira.(2020). *Mengenal Desa dan Pememritahan Desa*. Jogjakarta:Pixelindo
- Ghozali, Iman.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Ghozali, Iman.2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hasanah, Fauzi.2017. Akuntansi Pememrintah.Bogor: *in Media*.
- Kusufi, A.H. (2018).*Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:Salemba Empat
- Kemenkeu. 2018. Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam
- Kemendagri. 2020. Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Kementerian Dalam Negeri: Jakarta..
- Koentjaraningrat.1977 Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: P.T Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajad,2010, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Fokusmedia, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional,2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Gramedia, Jakarta.
- Lubis,A.I., (2014), Akuntansi Keperilakuan (Edisi 2). Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo.(2015) Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo.(2017). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2017). Perpajakan .Yogyakarta: Andi.
- Muhammad.2018. Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Prenadameidia Group.
- Octaviani Pratiwi,dkk.2020. “tahap perencanaan alokasi dana desa bantoala telah menerapkan prinsip transparansi”
- Permendagri RI No.56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan,2017
- Prima.2014.Akuntansi Pertanggung Jawaban
- PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga

- Sanusi, & Djumlani. (2019). “ Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju”. *e journal katalogis*, 141-149.
- Sugiyono.2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono.(2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono.2015. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono.(2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2018. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2019. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2020. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. Wiratna.2015. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi,33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni,V.W.2015. Akuntansi Desa Panduaan Tata Kelola Keuangan Desa, Pustaka Baru Press: Yogyakarta
- Sulatri Nova, 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halo Oleo Kendari 2016.
- Sunyoto.2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi
- Supriyono,R.A.2017. Akuntansi Biaya: Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Sabeni, A dan Ghozali, I.,. 2015. PokokPokok Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta : BPFE

Umar.Hasan (2013). Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran.Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Umum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yuliansyah, Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empa